

Meningkatkan Mutu Kehidupan Bermasyarakat Melalui Pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika

Wely Dozan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

welydozan77@gmail.com

Anwar Liastamin

Univesitas Mataram

anwarfatihin2@gmail.com

ABSTRACT

Seeing the Indonesian state which has various differences, both cultural differences, religion, customs, race, social status and economic status which are very vulnerable can cause social conflict. With the occurrence of social conflict, it can lead to a decline in the quality of life and the social order of society. Therefore, Pancasila which is a value system in addition to being used as the basis of the state, is also used as the nation's view of life. In Pancasila there are values of divinity, humanity, speed, democracy, and the value of justice which can be a solution to all existing problems, especially social conflicts. Therefore, as an Indonesian nation that adheres to Pancasila, it is necessary to implement these Pancasila values in daily life in order to avoid various social conflicts and be able to improve the quality of social life with the spirit of brotherhood in the frame of "Bhineka Tunggal Ika". This work was compiled using library research methods, namely by examining various sources, such as books, articles, the 1945 Constitution, the Law on Human Rights and the verses of the Qur'an related to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. improving the

quality of people's lives by implementing the values of Pancasila in the frame of "Bhineka Tunggal Ika"

Keyword : Social Conflict, Quality of Life, and Pancasila Values.

ABSTRAK

Melihat negara indonesia yang memiliki beraneka ragam pebedaan, baik pebedaan budaya, agama, adat-istiadat, ras, setatus sosial maupun setatus ekonomi yang rentan sekali dapat menimbulkan konflik sosial. Dengan terjadinya konflik sosial, dapat megakibatkan merosotnya mutu kehidupan dan tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila yang meupakan suatu sistem nilai selain dijadikan sebagai dasar negara, juga dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam Pancasila tedapat nilai ketuhanan, kemanusiaan, pesatuan, keakyatan, dan nilai keadilan yang dapat menjadi sosuli bagi segala pemasalahan yang ada, khususnya konflik sosial. Maka dari itu, sebagai bangsa Indonesia yang bepegang teguh pada Pancasila, sudah seharusnya untuk mengimplenmentasikan nilai-nilai Pancasila tesebut dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari bebagai konflik sosial dan mampu meningkatkan mutu kehidupan bemasyarakat dengan semangat pesaudaraan dalam bingkai "Bhineka Tunggal Ika". Karya ini disusun degan meggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu degan menelaah bebagai sumber, sepeti buku, artikel, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan ayat-ayat Al-Qur'an yang behubungan degan Pancasila dan peningkatkan mutu kehidupan masyarakat dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam bingkai "Bhineka Tunggal Ika".

Kata Kunci : Konflik sosial, Mutu Kehidupan, dan Nilai-Nilai Pancasila.

PENDAHULUAN

Seiring peembangan zaman, kehidupan masyarakat selalu megalami perubahan yang tekadang memicu kondisi yang tidak diharapkan untuk terjadi. Kondisi yang tidak diharapkan tesebutlah

yang dapat menyebabkan terjadinya polemik yang akhirnya membeikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Hal inilah yang biasa disebut degan masalah sosial. Masalah sosial timbul akibat pebedaan antara nilai-nilai dalam masyarakat degan realitas yang ada. Contohnya melakukan suatu pebuatan yang tidak sesuai degan nilai-nilai norma atau peaturan-peaturan lainnya yang diakui masyarakat umum.

Dilansir dari Kompas.com (Cahya Dicki Pratama: 2020) karya Cahya Diki Pratama, dijelaskan bahwa faktor penyebab timbulnya masalah sosial dibedakan mejadi empat kategori, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Degan terjadinya kesejangan sosial dapat membeikan dampak negatif terhadap masyarakat, sehingga memicu terjadinya kemerosotan mutu kehidupan masyarakat. Mengingat Sila ke-5 Pancasila, bahwa seluruh masyarakat Indonsia dituntut untuk berlaku adil terhadap sesama, meski memiliki banyak pebedaan, baik suku, agama, ras, budaya, adat-istiadat, keyakinan, status sosial, maupun pebedaan dari segi ekonomi. Meskipun sepeti itu, akantetapi sebagai bangsa Indonesia harus memperhatikan semboyannya yaitu “Bhineka Tunggal Ika” Meski bebeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan inilah perlu terus diingat dan ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki banyak sekali keragaman, guna memperkokoh pesatuan dalam pesaudaraan dan menjunjung tinggi mutu kehidupan masyarakat.

Diantara berbagai konflik sosial yang terjadi, konflik antar suku bangsa adalah salah satu konflik yang tidak mudah untuk didamaikan. Konflik yang kerap kali terjadi yang disebabkan oleh rasa ketidakadilan, kesewenang-wenangan ataupun kekalahan, yang kemudian dipahami sebasgai penghancuran harga diri dan kehormatan. Kehancuran harga diri tesebutlah yang kemudian dipahami sebagai eksistensi suku bangsanya (Parsudi Suparlan: 2006). Oleh karena itu, yang harus dipikirkan oleh bangsa Indonesia pada umumnya ialah tentang bagaimana bangsa Indonesia yang kaya degan beraneka ragam pebedaan ini tetap besatu tanpa melihat pebedaan-pebedaan tesebut, dan mejadikan dasar negara Pancasila sebagai landasan

dalam befikir, besikap dan betingkah laku, guna mewujudkan dan mempetahankan eksistensi dan pesatuan bangsa Indonesia degan penuh rasa pesaudaraan.

Mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa, disamping itu Pancasila juga befungsi sebagai alat pemesatu bangsa. Melihat Indonesia yang kaya akan pebedaan, baik pebedaan agama, suku, ras, adat-istiadat, dan status sosial maupun status ekonomi, yang memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai bahan konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, Pancasila yang dijadikan sebagai Pandangan hidup serta alat pemesatu bangsa haruslah ditegakkan atau diimplemetasikan dalam mejalani kehidupan bemasyarakat. Selain itu, degan mejadikan Pancasila sebagai pandangan dalam menjalani kehidupan bemasyarakat juga dapat menciptakan keharmonisan dan keadilan sosial yang dapat mewujudkan dan meningkatkan mutu kehidupan bemasyarakat.

Dalam meyusun artikel ini, penulis meggunakan metode penelitian *library research*, yaitu degan menelaah bebagai sumber, sepeti buku, jurnal, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang behubungan degan Pancasila dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat melalui pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam bingkai "Bhineka Tunggal Ika"

PEMBAHASAN

Hakikat Pancasila

Berbicara tetang hakika Pancasila, itu artinya kita tengah berbicara tetang filsafat atau asal usul Pancasila itu sendiri. Filsafat beasal dari kata Philos yang artinya cinta, dan shopia yang bearti hikmat atau kebijaksanaan (Semadi, 2019: 83). Jadi filsafat secara istilah yaitu filosofhia yang bearti cinta terhadap hikmat atau kebijaksanaan. Selain daripada itu, filsafat juga dapat diartikan sebagai sebuah studi yang membahas tetang hakekat, ralitas, atau keberadaan sesuatu yang dikaji. Menurut W.J.S Poerwadarminta megartikan filosofat sebagai sebuah pengetahuan dan penyelidikan

untuk mencari kebenaran dan arti adanya sesuatu (Astuti, 2020). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan Pancasila, maka secara hakekat Pancasila berasal dari kata sangseketa yaitu “Panca” yang artinya “lima” dan “Syila” yang berarti “batu sendi”. Dengan demikian, Pancasila artinya bebatu sendi lima, yang secara harfiah yaitu dasar yang memiliki lima unsur atau lima aturan tingkah laku yang penting (Kaelan, 2016:12).

Pancasila pada hakekatnya memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara Ontologis, Pancasila memiliki dasar ontologism yaitu manusia, karena pada dasarnya Pancasila itu tebetuk dari nilai-nilai budaya, religius, dan adat-istiadat manusia Indonesia itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia itu sebagai kausa material Pancasila, atau pendukung pokok Pancasila. Dalam Pancasila terdapat lima macam nilai yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan (Asmaroni, 2021:442).

Nilai-nilai Pancasila tersebut bersifat universal dan objektif dan ada kalanya juga bersifat subjektif yang artinya bahwa Pancasila dapat digunakan dan diakui oleh negara lain. Pancasila yang bersifat subjektif berarti bahwa Pancasila itu melekat pada pendukung pokok Pancasila itu sendiri yaitu, masyarakat Indonesia. Secara Epistemologi, bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri, yang kemudian dirumuskan oleh para *foundingfather* melalui proses sidang BPUPKI. Istilah Pancasila ini pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tatkala ia berpidato dan usulan tersebut disetujui oleh segenap anggota sidang waktu itu. Para *foundingfather* menyetujui rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai berikut :

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- (3) Persatuan Indonesia;

- (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/pewakilan;
- (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara aksiologi, Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang bersifat hirarki dan berbetuk piramidal memiliki nilai-nilai yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain, diantaranya yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai pesatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan yang meupakan nilai utama atau sumbe dari nilai-nilai yang lainnya itu meliputi dan mejiwai nilai kemanusiaan, pesatuan, keakyatan, dan nilai keadilan. Nilai kemanusiaan diliputi dan dijiwai oleh nilai ketuhanan serta meliputi dan mejiwai ketiga nilai beikutnya yaitu nilai pesatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan, dan begitupun degan nilai-nilai Pancasila yang lainnya, saling megisi, melengkapi, dan saling memiliki ketegantungan. Nilai-nilai tesebutlah yang mejadi dasar negara sekaligus dijadikan sebagai landasan atau acuan seluruh masyarakat Indonsia dalam mejalani kehidupannya atau yang biasa disebut sebagai pandangan hidup bangsa.

Tujuan dari pengimplementasian nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tesebut yaitu utnuk mecapi tingkat keadilan sosial, sebagaimana bunyi dari sila kelima Pancasil yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonsia”. Artinya bahwa sila kelima Pancasila tesebut merupakan sebuah tujuan dari sila-sila yang lainnya, yaitu guna mewujudkan suatu keadilan, dalam kehidupan bebangsa dan benegara, Khususnya dalam kehidupan bemasyarakat, karna baiknya kehidupan masyarakat itu akan menunjang kualitas negaranya sendiri.

Tujuan Pancasila

Pancasila yang meupakan suatu sistem nilai yang dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonsia ini memiliki memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- (1) Mewujudkan bangsa Indonsia yang religius, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila.

- (2) Mewujudkan bangsa Indonesia yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sesuai dengan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila.
- (3) Mewujudkan bangsa Indonesia yang menghargai, menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sesuai dengan sila ke-2 Pancasila.
- (4) Mewujudkan bangsa Indonesia yang demokratis, menjunjung tinggi nilai persatuan dengan semangat kekeluargaan, sesuai dengan sila ke-3 dan sila ke-4 Pancasila.
- (5) Mewujudkan bangsa Indonesia yang nasionalis dengan penuh rasa kecintaan terhadap sesama dan tanah air Indonesia, sesuai dengan sila ke-2 dan ke-3 Pancasila (Ahmad, 2021).

Pancasila dalam Tinjauan Sejarah

Pancasila yang lahir sejak 1 Juni 1945 tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, memiliki arti bahwa seluruh masyarakat Indonesia baik dalam bafikir, besikap, dan betingkah laku harus didasari dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini biasa disebut sebagai pengimplementasian Pancasila yang subjektif. Untuk dapat tewujudnya Pancasila yang objektif, yaitu sebagai dasar negara, maka tentu harus diupayakan terlebih dahulu pengimplementasian Pancasila yang subjektif. Artinya bahwa, dengan terimplementasinya nilai-nilai Pancasila secara subjektif dalam kehidupan bermasyarakat, dapat membantu pelaksanaan hukum atau peundang-undangan, karna pada dasarnya salah satu tujuan atau fungsi hukum adalah untuk megatur kehidupan masyarakat mejadi lebih baik, tentunya dengan megunakan Ideologi negara yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang mejiwai segala aspek kehidupan manusia. Sepeti yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat beranekaragam suku, agama, ras, budaya, dan adat-istiadat. Dengan keagamannya tesebut semestinya dapat menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan persatuan yang tinggi dengan beraneka ragam suku, agama, ras, budaya, serta adat-istiadat

yang dimiliki. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula jika dengan keragaman tersebut sering kali terjadi konflik yang rentan sekali dapat merusak persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini, sangat perlu dan penting sekali bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan dalam menjalankan segala aspek kehidupannya demi mewujudkan serta meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat dijadikan sebagai solusi dari berbagai konflik sosial yang terjadi, sebagai pandangan hidup bangsa dan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yaitu, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan (Aminullah: 621).

1. Nilai Ketuhanan

Dalam sila pertama Pancasila ini terkandung nilai agama atau nilai religius. Nilai ketuhanan atau nilai religius ini meliputi dan mejiwai nilai-nilai Pancasila yang lainnya, seperti nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Artinya bahwa nilai ketuhanan ini sebagai dasar utama terbentuknya nilai-nilai yang lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa tanpa adanya nilai Ketuhanan sebagai sila pertama Pancasila, maka nilai-nilai yang lainnya tidak mungkin akan ada. Karena pada dasarnya nilai ketuhanan inilah yang merupakan sumber daripada nilai-nilai yang lainnya. Maka dari itu, Pancasila dalam kaitannya sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan segala aspek kehidupannya harus memegang teguh dan berpedoman pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, senada juga dengan maksud dari pokok pikiran keempat pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Melihat Negara Indonesia yang kaya akan perbedaan, termasuk perbedaan dalam agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya, selain memiliki keyakinan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut agama yang dianutnya masing-masing, juga harus bekeja sama dalam :

- (1) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekeja sama meski memiliki agama dan keyakinan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini relevan dengan QS. Yunus ayat 40-41 yang artinya “dan diantara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-Qur’an) dan diantaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.” Artinya bahwa didunia ini, khususnya di Indonesia tidak hanya ada orang yang beragama Islam saja, melainkan ada pula orang-orang yang diluar agama islam, atau tidak mengimani AL-Qur’an. Dalam hal ini, ada dua tipe manusia yaitu orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Maka sudah seharusnya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman agama untuk saling menghormati meskipun memiliki kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda demi terwujudnya kerukunan dalam kehidupan beragama.
- (2) Membina Kerukunan hidup antar dan inter umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan BAB X pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Diterangkan pula pada Undang-Undang HAM pasal 22 ayat 1 dan 2 dengan nada yang sama. Selain itu, juga relevan dengan QS. Al-Kafirun ayat 1-6, bahwa jika telah berbeda dalam iman dan keyakinan, maka amal dan perbuatannya pun tentu berbeda, dan saling memberikan kebebasan untuk menjalankan

agama dan keyakinan masing-masing dalam melakukan ibadah tanpa saling mencela dan berpecah belah.

- (4) Tidak memaksakan orang lain untuk memasuki agama dan kepercayaan, karena agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan urusan pribadi masing-masing orang dan termasuk hak dasar setiap orang untuk menentukan pilihannya dalam beagama sesuai dengan keyakinannya tanpa ada unsur paksaan dari luar, baik negara maupun sesama.

Hal tersebut sangat perlu dan penting sekali untuk diteapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk megantisipasi terjadinya konflik antar umat beagama, sehingga dapat meningkatkan mutu kehupan beasyarakat dengan harmonis dalam bingkai "Bhineka Tunggal Ika". Walaupun hidup penuh pebedaan, akantetapi pesatuan harus tetap dijunjung tinggi dengan kedamaian.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta meliputi dan menjiwai nilai pesatuan, nilai keakyatan dan nilai keadilan. Manusia sebagai subjek pendukung pokok negara, sementara negara adalah lembaga kemanusiaan. Dalam kaitannya dengan negara Indonsia yang didalamnya tedapat beraneka ragam suku, ras, maupun status sosial yang tekadang dijadikan sebagai bahan pebedaan yang dapat mengakibatkan peselisihan antar yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat merendahkan mutu kehidupan beasyarakat. Dengan adanya nilai kemanusiaan ini menuntut seluruh masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat antar sesamanya sebagai manusia yang beradab. Artinya bahwa nilai kemanusiaan ini mengandung nilai sikap moral, kesadaran masyarakat indonesia terhadap norma-norma dan kebudayaan, baik terhadap dirinya sendiri, antar sesama, dan antar lingkungannya. Sehingga dalam hal ini seluruh masyarakat Indonesia diharapkan untuk dapat mejalankan Social Welfare dan Justice Welfare secaya beiringan. Social Welfar meuntut setiap orang untuk megadakan hubungan baik secara intepesonal, interlasi, dan intependensi antar warga negara dan

antara warga negara dengan negaranya. Dalam menjalankan Social welfare harus diiringi dengan Justice Welfare, yaitu dengan memperhatikan dan menghormati hak asasi orang lain, karena jika seseorang tidak menghormati hak orang lain, maka orang tersebut dapat kehilangan haknya sesuai dengan apa yang telah ia perbuat pada orang lain tersebut. Contohnya ketika seseorang secara teencana telah menghilangkan hak hidup orang lain, maka orang tersebutpun akan dapat kehilangan hak hidupnya melalui hukuman mati (Hariyanto, 2020: 37-38).

Selain melaksanakan Social dan Justice Welfare, juga diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk :

- (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena sebagaimana yang dimaksud pada UU HAM Pasal 3 ayat (1) bahwa setiap dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat saling menghormati, menghargai dan sama-sama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuha Yang Maha Esa.
- (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, keturunan, adat-istiadat, kedudukan sosial, maupun warna kulit. Hal ini relevan dengan Q.S. Al-Hururat ayat 13 yang artinya “wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang pangling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha telili. Ayat ini menerangkan bahwa semua manusia itu sama dihadapan Allah SWT, sama-sama merupakan anak cucu Adam. namun yang jadi

pembedanya ialah tingkat ketakwaannya saja.¹ Selain itu, Allah juga sengaja menciptakan manusia itu secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada pula perempuan, juga berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Sungguh, hal tersebut sengaja diciptakan Allah agar ciptaannya bisa saling mengenal. Hal ini perlu sekali untuk dipahami dan dihormati agar tidak terjadi konflik-konflik sosial yang dapat merusak persatuan, serta untuk menciptakan suatu kerukunan dan keharmonisan, dan mempererat persatuan dalam menjalani kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (3) Mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, tepa selira, dan tidak semena-mena terhadap orang lain.
- (4) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekejasama dengan bangsa lain. Hal ini relevan dengan QS. Al-Isra' Ayat 70, bahwa pada ayat tersebut Allah SWT mengingatkan kepada seluruh umat manusia tentang kedudukannya yang begitu mulia dibanding makhluk yang lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan butir-butir atau nilai yang terkandung dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, adat istiadat, maupun status sosialnya. guna membetuk dan meingkatkan mutu kehidupan dalam bemasyarakat.

3. Nilai Persatuan

Nilai Pesatuan ini diliputi dan dijiwai oleh nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan, serta meliputi dan mejiwai nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, hal utama yang ahrus diralisasikan juga ialah mewujudkan suatu pesatuan

¹ Ahmad Dubul Amda, Ratnawati, Mirzon Daheri, Butir-Butir Nilai Pancasila Dalam Kajian Tafsir Mudhu'iy, 2020, hlm.182

mejalani kehidupan bermasyarakat dalam sebuah negara. Oleh karna itu, pesatuan itu meupakan suatu akibat dari adanya makhluk Tuhan Yang maha Esa. Maka dari itu, untuk mewujudkan suatu pesatuan tesebut, seluruh masyarakat Indonesia dituntut untuk :

- (1) Mampu menempatkan pesatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan besama diatas kepentingan pribadi dan golongan.
- (2) Sanggup dan rela bekorban demi kepentingan bangsa dan negara apabila dipelukan. Hal ini relevan dengan Q.S. At-Taubah ayat 111, yang menjelaskan bahwa Allah SWT menjanjikan syurga bagi hamba-hambanya yang rela mengorbankan harta benda serta jiwanya dijalan Allah, termasuk bekorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara itu artinya pengorbanan itu untuk kepentingan semua orang yang ada dalam negara tersebut.
- (3) Mengembangkan rasa cinta terhadap sesama, bangsa sebagai bangsa dan betanah air di Indonesia.
- (4) Memelihara ketetiban dunia yang bedasarkan kemedekaan, pedamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini relevan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 126, ketika Nabi Ibrahim mendoakan sebuah negri agar menjadi negri yang aman, damai, adil dan sejahtera.
- (5) Mengembangkan pesatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Hal ini relevan dengan Q.S. Al-Hururat ayat 13, yang menjuelaskan bahwa Allah SWT sengaja menciptakan manusia dengan jenis kelamin, bangsa, dan suku yang berbeda-beda agar bisa saling mengenal dan menjalin persatuan dengan kerukunan hidup bersama dalam menjalani kehidupan baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara.

Manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Artinya bahwa semua manusia khususnya masyarakat Indonesia dalam menjalani hidup dan kehidupannya sangat memerlukan orang lain untuk saling membantu satu sama lain, sehingga hal ini sangat menuntut masyarakat Indonesia untuk tetap menjalin persatuan dan meningkatkan rasa persaudaraan terhadap sesama, meski berbeda-

beda dalam hal agama, suku, ras, maupun jenis kelamin, agar mutu kehidupan dalam bersasyarakat terut dapat terus ditingkatkan.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai keakyatan ini terkristalisasi dalam sila ke-4 Pancasila yaitu “keakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/pewakilan”. Nilai ini didasari dan dijiwai oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan pesatuan, seta mejiwai nilai keadilan. Rakyat pada dasarnya meupakan sebuah akibat dari besatunya masyarakat yang meupakan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai keakyatan ini tidak terlepas dari nilai musyawarah. Ada beberapa nilai keakyatan yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu :

- (1) Tidak boleh memaksakan kehedak kepada orang lain, karena semua masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- (2) Harus meutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusa untuk kepentingan bersama, dan diiringi degan semangat kekeluargaan. Hal ini relevan dengan Q.S. Ali-Imran ayat 159, yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw diperintahkan oleh Allah swt untuk memaafkan orang-orang yang menentanginya, dan mendoakannya, serta diperintahkan untuk bermusyawarah dengan mereka. Dalam ayat tersebut, sungguh Allah SWT sangat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi semua orang khususnya masyarakat Indonesia untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama.
- (3) Menghormati dan mejunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah serta mejalankannya degan baik dan penuh rasa tanggungjawab.
- (4) Keputusa yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, mejunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan

keadilan, megutamakan pesatuan dan kesatuan demi kepentingan besama.

- (5) Membeikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipecayai untuk melakukan pemusyawaratan.

Hal tersebut relevan dengan Q.S. Ali-Imran ayat 159, yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw diperintahkan oleh Allah swt untuk memaafkan orang-orang yang menentanginya, dan mendoakannya, serta diperintahkan untuk bermusyawarah dengan mereka. Dalam ayat tersebut, sungguh Allah SWT sangat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi semua orang khususnya masyarakat Indonesia untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama, dan hasil dari musyawarah tersebut hendaklah dijalankan dengan tekad, sungguh-sungguh, ikhlas dan rasa tanggung jawab dalam upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan nyang telah disepakati bersama. Sesungguhnya Allah SWT senang kepada orang-orang yang bermusyawarah dan menyerahkan diri kepadanya.

5. Nilai Keadilan

Nilai keadilan sebagaimana bunyi sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoneisa yang memiliki makna pokok yaitu keadilan. Nilai keadilan ini didasari dan dijiwai oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, pesatuan, dan nilai kerakyatan. Artinya bahwa nilai keadilan ini meupakan tujuan dari nilai-nilai Pancasila yang lainnya. Ada tiga macam bentuk keadilan sosial yang harus terwujud, terutama dalam kehidupan bermasyarakat , yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah suatu hubungan keadilan negara terhadap warga negaranya, keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan warga negara terhadap negaranya, dan keadilan komutatif yang merupakan suatu hubungan keadilan antar sesama warga negaranya (Asmaroni, 2016:444). Artinya bahwa, seluruh masyarakat Indonesia sangat dituntut untuk bersikap adil, baik bersikap adil terhadap sesama maupun terhadap negara, akantetapi terlebih dahulu perlu ditekankan untuk lebih bersikap adil terhadap sesama masyarakat, karena keharmonisan suatu masyarakat

suatu negara pasti akan berimpek kepada kualitas negaranya. Oleh karna itu, untuk dapat meningkatkan keadilan sosial yang dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat ialah degan megimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, termasuk nilai keadilan, diantaranya yaitu:

- (1) Megembangkan pebuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
- (2) Menghormati hak orang lain dan megembangkan sikap adil terhadap sesama, dan saling meghargaan satu sama lain.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta saling tolong meolong antar sesama.
- (4) Tidak menggunakan hak milik untuk betentangan atau meusak kepentingan umum.
- (5) Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Hal tersebut relevan dengan QS. An-Nahl ayat 90 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa kita sebagai manusia khususnya masyarakat Indonesia sudah semestinya untuk berlaku adil, saling membantu antar sesama serta berperilaku yang baik agartetap terciptanya kedamaian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meralisasikan nilai-nilai Pancasila adalah salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-II yaitu medeka, besatu, bedaulat adil dan makmur. Oleh karna itu, untuk memelihara pesatuan dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika” tesebut, sangat pelu dan penting sekali bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk megimplemetasikan nilai-nilai Pancasila yang tebetuk dari nilai budaya, nilai rloigius, dan nilai adat-istiadat bangsa Indonesia itu sediri

dalam kehidupan sehari-hari, guna mewujudkan, memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang dibentuk dari nilai-nilai budaya, nilai religius, dan nilai adat-istiadat bangsa Indonesia itu sendiri yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, dan dijadikan sebagai pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia sudah seharusnya untuk dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk membentuk, memelihara, dan meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat. Dengan meningkatnya mutu kehidupan masyarakat, maka akan dengan mudah pula untuk dapat meningkatkan kualitas pencapaian cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu medeka, besatu, bedaulat, adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2020. Pengetian Fungsi dan Tujuan Pancasila. <https://www.yuksinau.id/pengetian-fungsi-dan-tujuan-pancasila/> (diakses tanggal 27 Januari 2021).
- Amda, Ahmad, dkk. Butur-Butir Pancasila Dalam Kajian Tafsir Mudhu'iy. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol.5. 2020.
- Asmaroni, Ambiro. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa di Era Globalisasi. Universitas Muhammadiyah Ponogoro. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 4. 2016.
- Aminullah, nd, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, Vol. 3.
- Astuti, Novi. 2020. Pengertian Filsafat Menurut Para Ahli. <https://m.medeka.com/jabar/apa-itu-filsafat-menurut-para-ahli-beikut-manfaatnya-dalam-kehidupan-kln.html?page=2> (diakses tanggal 27 Januari 2021).
- Hariyanto. *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Mataram: Sanabil. 2020.

- Hariyanto. *Ilmu Kewarganegaraan*. Mataram: Sanabil. 2020.
- Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pradigma.
- ratama, Cahya. 2020. Masalah Sosial:Definisi dan Faktor Penyebabnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/24/171602269/masalah-sosial-definisi-dan-faktor-penyebabnya>,(diakses pada tanggal 23 Januari 2021).
- Semadi, Yoga. Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan di Indonsia Menuju Bangsa Bekarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*.Vol.2. 2019.
- Suparlan, Parsudi. Konflik Sosial dan Altenatif Pencegahannya. Univesitas Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*. Vol.30. 2006.
- Undang-Undang Dasar 1945.